



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu disusun uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDA dan LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA dan LITBANG adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat LAKIP adalah dokumen indikator keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disingkat LKPJ adalah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku/pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

25. Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- b. Penyusunan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Penyusunan draft Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. Penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan di daerah untuk digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD serta Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. Penyusunan IKU dan PK Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- h. Pelaksanaan penyusunan dan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- i. Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- j. Pesinergian dan mengharmonisasikan RTRW Daerah dan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- k. Pesinergian dan mengharmonisasikan Kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- l. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri;
- n. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Bidang Pembangunan;
- p. Pelaksanaan koordinasi dan mensinergikan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- q. Pemberian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengkoordinir tugas bidang-bidang pada badan dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang badan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinir usulan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- b. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- c. Pengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- d. Pengkoordinir penyusunan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- e. Pengkoordinir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) serta evaluasi Renja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. Pengkoordinir dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang diselenggarakan Bappeda dan Litbang;
- g. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- h. Pengkoordinir pengaturan surat masuk, surat keluar dan pendistribusiannya;

- i. Pengkoordinir kegiatan bendahara dalam pembayaran dan pengeluaran keuangan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. Pengkoordinir tugas-tugas kegiatan perkantoran, kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, kesejahteraan pegawai;
- k. Pembagian tugas, menilai prestasi kerja sub bagian di lingkungan bagian sekretariat sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Pengkoordinir tugas bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- m. Penghimpunan penelaahan peraturan perundang-undangan dibidang umum, perlengkapan, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- n. Pengkoordinir pelaksanaan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- o. Penghimpunan usul pengadaan, perawatan barang inventaris di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- p. Pengkoordinir penyusunan laporan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- q. Pengkoordinir pelayanan teknis di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perencanaan; dan
- r. Penghimpunan laporan tengah/akhir tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- b. Menyusun perencanaan, program, dan Anggaran tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- c. Menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbangda;
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- f. Menyusun bahan LKPJ Bappeda dan Litbang;
- g. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Bappeda dan Litbang;
- h. Menyusun bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Anggaran dan RKA- SKPD Bappeda dan Litbang;
- b. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- c. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- d. Menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang keuangan;
- e. Menyusun laporan kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan urusan administrasi surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan dan mengendalikan urusan pelaksanaan teknis kantor, perabot, gedung, pembukuan dan inventaris lainnya;
- c. Menyiapkan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Menyebarkan informasi, melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- e. Melakukan perencanaan pengembangan dan pembinaan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta urusan-urusan kepegawaian lainnya;
- f. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- g. Menyusun dan melaksanakan rencana formasi, pengadaan, penempatan dan pemerataan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- h. Menyiapkan dan memproses usul cuti, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan dan cuti di luar tanggungan negara dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan
- i. Mempersiapkan dan mengusulkan pemberhentian, pemindahan dan pemensiunan pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 9

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan mengkoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah permasalahannya;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kerangka studi dan instrumen penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi kerjasama pembangunan dan pengembangan riset;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengkoordinasian dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi serta agenda dewan riset daerah;
- g. Penghimpunan laporan dan rekomendasi serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menghimpun laporannya tentang kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penghimpunan dan menyusun kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di atas mempunyai tugas :

- a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;
- b. Melaksanakan fasilitasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan Pengkajian Pemerintah, Peraturan Sosial dan Kependudukan;
- c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di urusan Pengkajian Pemerintah, Peraturan Sosial dan Kependudukan serta merumuskan langkah permasalahannya;

- d. Menyusun kerangka studi dan instrumen analisis urusan Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;
- e. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;
- f. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;
- g. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menyusun laporannya tentang kebijakan nasional urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;
- i. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan; dan
- j. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

- a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Pengkajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- b. Melaksanakan fasilitasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan Pengkajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di urusan Pengkajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta merumuskan langkah permasalahannya;

- d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya;
- e. Menyusun kerangka studi dan instrumen analisis urusan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- h. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menyusun laporannya tentang kebijakan nasional urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;
- i. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- j. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- k. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset mempunyai tugas :

- a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya;

- d. Penyusunan kerangka studi dan instrumen analisis urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;
- e. Menyiapkan pelaksanaan Kerjasama dan Pengembangan Riset hasil penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi publik;
- g. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset; dan
- h. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi
Pasal 14

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Ekonomi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Ekonomi;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang ekonomi;
- c. Pelaksanaan rancangan Renstra Perangkat Daerah mitra bidang Ekonomi;
- d. Pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra bidang Ekonomi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi;

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD Bidang Ekonomi;
- h. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ekonomi;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang ekonomi;
- j. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program DAK bidang ekonomi;
- k. Pengkoordinasian dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor;
- l. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ekonomi;
- m. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi; dan
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran subbidang perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- d. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- e. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

- h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- i. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- l. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi; dan
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran sub bidang keuangan dan penanaman modal;
- b. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan keuangan dan penanaman modal;
- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan keuangan dan penanaman modal;
- d. Membuat konsep dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor;
- e. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan urusan keuangan dan penanaman modal;
- f. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan keuangan dan penanaman modal;
- g. Menyusun perencanaan program DAK urusan keuangan dan penanaman modal;
- h. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan keuangan dan penanaman modal;

- i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan keuangan dan penanaman modal;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan keuangan dan penanaman modal;
- k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan keuangan dan penanaman modal;
- l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan keuangan dan penanaman modal;
- m. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan dan penanaman modal; dan
- n. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan dan penanaman modal;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Kepala Sub Bidang Pertanian dan ESDM mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan sub bidang pertanian dan ESDM;
- b. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pertanian dan ESDM;
- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan pertanian dan ESDM;
- d. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan urusan pertanian dan ESDM;
- e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan pertanian dan ESDM;
- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan pertanian dan ESDM;
- g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pertanian dan ESDM;
- h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pertanian dan ESDM;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pertanian dan ESDM;

- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pertanian dan ESDM;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian dan ESDM;
- l. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian dan ESDM; dan
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian dan ESDM;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya
Pasal 19

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Sosial Budaya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19 Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Pengkoordinasian usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Sosial Budaya;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Sosial Budaya;
- c. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya;
- d. Pelaksanaan penyusunan IKU dan PK SKPD bidang Sosial Budaya;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Sosial Budaya;
- f. Pengkoordinasian perencanaan program DAK bidang Sosial Budaya;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya;

- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Sosial Budaya;
- i. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Sosial Budaya;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kemeterian dan Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang Sosial Budaya;
- k. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Sosial Budaya;
- l. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya; dan
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya.

Pasal 21

Kepala Sub Bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;
- b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;
- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;
- d. Memverifikasi IKU dan PK urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP
- e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP;
- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP;
- g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;

- h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP dan;
- l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Kepala Sub Bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- b. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- d. Memverifikasi IKU dan PK urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- l. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip; dan
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Kepala Sub Bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- d. Memverifikasi IKU dan PK urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- l. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD; dan
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 24

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinergitas

dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pelaksanaan Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata ruang kabupaten, kawasan strategis dan rencana tata ruang kawasan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan Geografic Information System (GIS) Kabupaten;
- f. Pelaksanaan perencanaan program DAK bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pelaksanaan penyusunan masterplan/rencana umum bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah terkait bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. Pelaksanaan penanggulangan dan penanganan bencana;
- j. Pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;.

- n. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- p. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- q. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

Kepala Sub Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. Membuat konsep penyusunan rencana tata ruang kabupaten, kawasan strategis dan rencana tata ruang kawasan;
- e. Mengelola Geografhic Information System (GIS) Kabupaten;
- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- g. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- h. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- i. Memverifikasi IKU dan PK urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

- j. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- k. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- l. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- n. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- o. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- p. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; dan
- q. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Kepala Sub Bidang perhubungan, perumahan dan pemukiman mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- b. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- c. Memferivikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- d. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- e. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- g. Memferivikasi IKU dan PK urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- h. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- i. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- j. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- l. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- m. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;
- n. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman; dan
- o. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman.

Pasal 28

Kepala Sub Bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- d. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

- e. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- f. Menyusun perencanaan program DAK urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- g. Membuat konsep perencanaan penanggulangan dan penanganan bencana;
- h. Memverifikasi IKU dan PK urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- i. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- j. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- k. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- m. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- n. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- o. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup; dan
- p. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Data, Program,
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 29

Kepala Bidang Data, Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, sinergitas dan penghimpunan data, dalam rangka perumusan

kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Kepala Bidang Data, Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Data, Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Penghimpun data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi;
- e. Pengkoordinasian pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyusunan rancangan program kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan analisis makroekonomi daerah;
- i. Penghimpun laporan dan bahan perumusan kebijaksanaan hasil daerah;
- j. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- k. Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati bidang pembangunan,
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah; dan
- m. Penghimpun laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang analisis ekonomi makro daerah dan kewilayahan;
- b. Menyusun data dan informasi urusan Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal urusan Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan analisis daerah yang mencakup kegiatan analisis ekonomi makro daerah dan kewilayahan;
- e. Menyusun laporan dan bahan perumusan hasil analisis ekonomi makro daerah dan kewilayahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 32

Kepala Sub Bidang Program, Data dan Konektifitas mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang analisis kewilayahan dan konektivitas;
- b. Menghimpun data sektoral daerah dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. Menyusun program dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah;
- d. Menyusun dan membuat konsep penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral daerah secara optimal;
- f. Menyusun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. Mengumpulkan rancangan program kebijakan pembangunan daerah dari unit kerja/instansi terkait dan;
- h. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran sub bidang pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bidang Pembangunan;
- c. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah; dan
- d. Membuat laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan membawahi Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas tenaga fungsional perencana dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 20 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 38